BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi penguatan Komisi Yudisial didasari oleh beberapa point penting yaitu :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi telah melemahkan kewenangan komisi yudisial yang menyatakan Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan seleksi hakim. Mahkamah Konstitusi berdalih bahwa kewenangan komisi yudisial sebagai dijelaskan dalam UUD 1945, sangatlah terbatas dan tidak dapat diperluas.
2. Penguatan komisi yudisial memiliki landasan yang kuat yaitu :
   a. Landasan Filosofis, tujuan pembentukan komisi yuidisial sebagai bentuk penyeimbang antara lembaga yustisi dalam kekuasaan kehakiman. Pemusatan kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya *abuse of power*. Olehnya pelibatan komisi yudisial dalam seleksi hakim menjadi sangat penting guna menbentengi prinsip *check and balaneces* lembaga negara kekuasaan kehakiman.
   b. Landasan Yuridis, penguatan kewenangan komisi yudisial memang membutuhkan kepastian tafsiran hukum yang perlu diperjelas dalam UUD 1945 sebagai norma dasar peraturan perundang-undangan. Perubahan pasal 24 ayat 1 menjadi penting untuk menegaskan bahwa komisi yudisial berhak melakukan seleksi hakim.

c. Landasan Sosiologis, sebenarnya kekuasaan yudikatif membutuhkan sistem rekruitmen yang lebih merit. Jika dulu pengangkatan hakim karir hanya menjadi domain Mahkamah Agung, maka sudah seharusnya KY dilibatkan untuk membuat sistem rekrutmen yang lebih bermutu. Sistem ini merupakan jawaban agar sistem rekrutmen hakim dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ketika KY mempunyai wewenang melakukan sistem rekrutmen terhadap Hakim Agung, maka sudah menjadi seharusnya hakim karir juga menjadi ranah kewenangan KY. Logika ini menjadi benar karena seharusnya KY tidak hanya berperan pada proses di hilirnya melainkan juga harusnya berperan pada proses hulunya.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka peneliti perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ada kehendak yang baik dari pembentuk Undang-Undang untuk menata kembali kewenangan komisi yudisial yang sesuai dengan komposisi struktur kekuasaan kehakiman yang ideal.
2. Penguatan kewenangan komisi yudisial perlu dimasukan menjadi draft perubahan prioritas Amandemen Kelima UUD 1945, sehingga konstitusi pun memberikan kepastian dan kejelasan mengenai norma kewenangan komisi yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

A.M Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, 2009, Penerbit Buku kompas

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cet. 1 Bandung PT.Citra Aditya Bakti

Amzulian rifai, et al., 2010. Wajah Hakim Dalam Putusan, Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak AsasiManusia, Yogyakarta: Pusham UII.

Hestu Cipto Handoyo, 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta : Uiversitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jazim Hamidi, 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: PT Tatanusa.

Jimly Asshidiqie, 2005. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Penerbit Konpress, Jakarta.

----------, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.

Koesnoe, 1998. Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ubhara Press, Surabaya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2008. *Panduan Pemasyarakatan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Sesuai Dengan Urutan BAB, Pasal, dan Ayat*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

----------, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Buku 6 Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jendral Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Maria Farida Indrati, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius.

Muh. Yamin, 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar1945*, cet-II, Jakarta : Prapanca.

Muhammad Tahir Azhari, 1992. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang.

Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta

Ni'matul Huda, 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenadamedia Group.

----------, 2004. *Penelitian* Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Philipus M Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

Rozikin Daman, Hukum Tata Negara; Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan* Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Bunga Rampai, Penelitian dan Jurnal :

Bambang Widjajanto, 2010. Komisi Yudisial: Check And Balances Dan Urgensi Kewenangan Pengawasan, Bunga Rampai Refleksi 1 Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Giri Ahmad Taufik, Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung, *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014: 295 – 310*

Mahkamah Agung RI, 2003. Naskah Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial, Jakarta.

Noor M Aziz, 2011. Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 22 tentang Komisi Yudisial

UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-13/2015